



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0469/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Harmaji Riswinarno bin Suwardi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Ana Maryana binti Asep Mustopa, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0469/Pdt.P/2021/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Harmaji Riswinarno bin Suwardi) dan Pemohon II (Ana Maryana binti Asep Mustopa) telah menikah sah menurut agama Islam di Rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten

Hlm.1 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo pada tanggal 27 November 2017 dengan wali nikah Bapak Mudin bernama Mugheni dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak Hariyadi Kriswardono dan Bapak Hendro Susanto serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.

2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ayu Cahya Ningrum binti Harmaji Riswinarno, tanggal lahir 24 Oktober 2018 (Umur 2 Tahun);

3. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon hanya mempercayakan kepada pemuka agama dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor : B-358/Kua.13.10.14/BA/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.

4. Bahwa pada tanggal 10 November 2014 telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Istri pertamanya yang bernama Maiyanti binti Minin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2320/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 10 November 2014 dengan Akta Cerai Nomor: 2787/AC/2017/PA/MSy.Sda tanggal 10 November 2014;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan di Rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 November 2017 tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diistbatkan.

Hlm.2 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Harmaji Riswinarno bin Suwardi) dan Pemohon II (Ana Maryana binti Asep Mustopa) yang dilaksanakan di Rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 November 2017;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hlm.3 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARMAJI RISWINARNO, S.H., M.H. Nomor [REDACTED] tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HARMAJI RISWINARNO, S.H., M.H. Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANA MARYANA Nomor [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANA MARYANA Nomor [REDACTED] tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 474.2/092/XI/Ds/2017 tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, (P-5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2787/AC/2014//PA SDA tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/144/438.7.10.2/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-358/Kua.13.10.14/BA/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (P-8);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hariyadi Kriswardono, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensinuan, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang;
- Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, pada 27 Nopember 2017 dengan wali nikah seorang mudin bernama Mugheni dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Hendro Susanto serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa Selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Ayu Cahya Ningrum, Umur 2 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus sah untuk mengurus Pencatatan Perkawinan Para Pemohon.

2. Hendro Susanto, umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan , Tempat tinggal di ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga

Hlm.5 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar memperoleh bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, pada 27 Nopember 2017 dengan wali nikah wali hakim bernama Mugheni dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Hariyadi Kriswardono serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa Selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Ayu Cahya Ningrum, Umur 2 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih hidup sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus sah untuk mengurus Pencatatan Perkawinan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan Permohonan para Pemohon

Hlm.6 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Hlm.7 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan saksi I bernama Hariyadi Kriswardono dan saksi II bernama Hendro Susanto ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di wilayah Jalan Rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, pada 27 Nopember 2017 dengan wali nikah wali hakim bernama Mugheni dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hariyadi Kriswardono dan Hendro Susanto serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;

Hlm.8 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Ayu Cahya Ningrum Umur 2 Tahun;
4. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor B-358/Kua.13.10.14/BA/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 27 Nopember 2017 di Rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus sah untuk mengurus Pencatatan Perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diisbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2017 di Rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Hlm.9 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Harmaji Riswinarno bin Suwardi) dengan Pemohon II (Ana Maryana binti Asep Mustopa) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2017 di rumah Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.10 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 625.000,- (*enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah*).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1442 Hijriyah. Oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. Akhmad Khoiron, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ridwan, S.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	480.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	625.000,-
(<i>enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah</i>)		

Hlm.11 dari 11 hlm. Penetapan No.469/Pdt.P/2021/PA.Sda.